



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 07.A TAHUN 2004

T E N T A N G

PENETAPAN PERUNTUKAN LAHAN KAWASAN TERMINAL REGIONAL BINGKUANG KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melanjutkan pengisian Rencana Induk Kota (RIK) Kota Padang dan untuk terciptanya suatu kawasan yang tertib dan teratur khususnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Terminal Regional Bingkuang, serta perkembangan pembangunan di kawasan Terminal Regional Bingkuang tersebut, setelah dilakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Walikota Padang Nomor 233 Tahun 2002 guna disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Peruntukan Lahan Kawasan Terminal Regional Bingkuang Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No.2043);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 44) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk-proc uk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam kotamadya Daerah Tingkat II Padang, sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 14 Tahun 1985.
11. Peraturan Daerah Nomor 10/PD/1983, tentang Rencana Induk (Master Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun 1983-2003 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Induk (Master Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun 1993-2003.
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1990, tentang Tata Bangunan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN LAHAN KAWASAN TERMINAL REGIONAL BINGKUANG AIE PACAH KOTA PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- e. Peruntukan adalah penataan ruang kota menurut fungsinya, sekaligus penentuan jenis kegiatan yang diperbolehkan mengisi ruang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan;

- g. Lahan adalah sebidang tanah yang telah ditentukan peruntukan dan pemanfaatannya sebagai hasil proses budidaya manusia;
- g. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi tertentu, meliputi kawasan budidaya, kawasan penyangga dan kawasan lindung;
- h. Pemanfaatan adalah suatu teknik untuk memadukan kemampuan daya dukung ruang sesuai dengan kebutuhan manusia agar diperoleh lingkungan hidup yang sesuai dan seimbang, ditinjau dari peruntukan ruang dan besaran ruang dalam kawasan perencanaan untuk setiap blok peruntukan;
- i. Fasilitas Sosial adalah sarana yang digunakan untuk kepentingan sosial seperti : sarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi, peribadatan, olah raga dan daerah terbuka;
- j. Fasilitas Umum adalah sarana yang digunakan sebagai unit pelayanan masyarakat seperti : sarana perniagaan, pemerintah, pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau;

BAB II

KAWASAN TERMINAL

Pasal 2

- (1) Menetapkan lokasi seluas \pm 72,40 Ha di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tengah dan Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji sebagai Kawasan Terminal Regional Binguang Kota Padang dengan peruntukan lahan sebagai berikut :
- a. Pusat Pemerintahan
 - b. Sumbar Mini
 - c. Taman
 - d. Landmark (Mesjid)
 - e. Pertokoan
 - f. Terminal Angkot
 - g. Parkir
 - h. Pusat Perdagangan Eletronik
 - i. Perkantoran Swasta
 - j. Terminal Truk
 - k. Grosir
 - l. Pusat Perbelanjaan Modern
 - m. Pertokoan/Hotel
 - n. Pasar Tradisional
 - o. Terminal Regional
 - p. Ruang Terbuka
 - q. Plaza Kaki Lima
- (2) Batas kawasan Terminal Regional Binguang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran Keputusan ini adalah :
- a. Sebelah Utara Kampus Baiturrahmah dan rencana jalan lingkar luar bagian utara.
 - b. Sebelah Timur Jalan Bandar Luruih dan rencana jalan lingkar luar bagian timur.
 - c. Sebelah Selatan Bandar Luruih
 - d. Sebelah Barat jalan Padang By Pass

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang membangun dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun pada kawasan terminal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini tanpa seizin Walikota Padang.

BAB IV
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan Terminal Regional Bingkuang dilakukan oleh Badan Pengelola Teknis yang akan ditunjuk oleh Walikota Padang dan bertanggungjawab kepada Walikota Padang.

Pasal 5

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang mengadakan pemantauan secara langsung terhadap setiap aktifitas dikawasan terminal serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Padang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Padang Nomor 233 Tahun 2002 tentang Penetapan Peruntukan Lahan Kawasan Terminal Regional Bingkuang Aie Pacah Kota Padang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Juni 2004

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada Tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. MUCHLIS SANI


Pembina Tk. I NIP.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 09.A

**PETA LOKASI
KAWASAN TERMINAL BINGKUANG**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 07.A TAHUN 2004
TANGGAL 8 JUNI 2004.

PROPINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : PADANG
KECAMATAN : KOTO TANGAH DAN KURANJI
KELURAHAN : AIR PACAH DAN SUNGAI SAPIH
LUAS : 72.4 Ha



--- BATAS KAWASAN

WALIKOTA PADANG
[Signature]
FAHRI BAHAR

0 50 100 200 M
SKALA